



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 atau bertepatan

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 11 Syawal 1429 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2008;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Pulang Pisau tanggal 25 Maret 2011, pendidikan SD; dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang istri dengan menolak ajakan berhubungan badan dengan Pemohon;

5.2. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX dan sudah menikah siri berdasarkan pernyataan dari masyarakat yang berada di lingkungan rumah orangtua Termohon;

5.3. Pemohon dan keluarga Termohon sering menasihati Termohon untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mendengarkan dan masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 dimana Termohon keluar dari rumah

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Pps, tertanggal 18 November 2023 dan 25 November 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakterdatangan Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau yang telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Desember 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 16 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

-

Bahwa Pemohon bernama Pemohon, nama Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

-

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan Termohon tinggal di Kota Palangka Raya;

-
Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, saling mengunjungi, atau jalan-jalan layaknya suami istri;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-
Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama laki-laki tersebut dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

-
Bahwa sepengetahuan saksi nama laki-laki tersebut adalah XXXXXXXXXXXX;

-
Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut, padahal sebelumnya Termohon pamit kepada saksi akan ke sawah menemui Pemohon, namun setelah saksi ikuti ternyata Termohon bukan ke sawah namun pergi berboncengan dan pulang di saat orang pulang dari sawah;

-
Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon berpelukan mesra dengan XXXXXXXXXXXX, bahkan Termohon pernah menelpon saksi saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Palangka Raya, dari pengakuan Termohon bahwa Termohon pergi dan tinggal di Palangka Raya bersama XXXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

2.

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 10 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon, nama Termohon Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan Termohon saksi tidak ketahui tempat tinggalnya sekarang;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih atau sudah tidak mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga yang lain bahwa Termohon pergi dibawa oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah XXXXXXXXXXXX sekitar 500 (lima ratus) meter, namun sekarang XXXXXXXXXXXX telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon;

3.

Saksi 3, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 19 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

-
Bahwa Pemohon bernama Pemohon, nama Termohon Termohon;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunial 1 (satu) orang anak laki-laki;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

-
Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

-
Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan Termohon tinggal di Kota Palangka Raya;

-
Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, saling mengunjungi, atau jalan-jalan layaknya suami istri;

-
Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain tepatnya pada malam hari, saat Termohon dibonceng laki-laki tersebut anak Pemohon dan Termohon *merengek* dan *rewel* kemudian Pemohon datang bersepeda motor menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor laki-laki yang sedang membonceng Termohon, saat itu hampir terjadi cecok dan kejadian tersebut disaksikan juga oleh warga setempat;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



-
Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXX yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama laki-laki tersebut dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

-
Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, sedangkan yang kedua saksi lupa waktunya;

-
Bahwa saksi melihat Termohon berboncengan mesra dengan XXXXXXXXXX tepat di jalan depan rumah saksi;

-
Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon pergi bersama XXXXXXXXX, namun saksi mengetahui Termohon pergi ke Palangka Raya bersama XXXXXXXXX dari kabar warga yang mengetahui kepergian Termohon. Selain itu saat datang ke acara pernikahan keluarga nya, XXXXXXXXXX datang kembali ke Desa tersebut bersama Termohon;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dulu pernah dirukunkan oleh kedua orangtuanya, namun setelah orang tua Pemohon mengetahui masalah tersebut mereka menyerahkan keputusan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Pps. tanggal 18 November 2023 dan 25 November 2023, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Penasihatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2)

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang istri dengan menolak ajakan berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXX dan sudah menikah siri berdasarkan pernyataan dari masyarakat yang berada di lingkungan rumah orangtua Termohon, Pemohon dan keluarga Termohon sering menasihati Termohon untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mendengarkan dan masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 dimana Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untul menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi pertama adalah kakak ipar Pemohon, saksi kedua dan ketiga adalah Tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon, nama Termohon Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, laki-laki yang bernama ANAK saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pulang Pisau;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, saling mengunjungi, atau jalan-jalan layaknya suami isteri;
8. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama laki-laki tersebut dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang
9. Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX tersebut;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan sejak saat itu Pemohon telah tinggal di Kabupaten Pulang Pisau sedangkan Termohon tinggal Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;*

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun*

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "*Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...*";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni memohon agar Pemohon (**Pemohon**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, yang konsekwensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmatiah, S.Sy.

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	54.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)